



PEMERINTAH
Provinsi Riau



LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU
TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah salah satu kewajiban perangkat daerah di Provinsi Riau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja pada Unit kerja dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memuat gambaran pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama dan Sasaran Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada Revisi RENSTRA yang selaras dengan Revisi RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2020.

Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja serta sebagai umpan balik dalam peningkatan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Pekanbaru, 11 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU



INDRA, SE, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721115 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Organisasi	2
E. Kondisi Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis (Renstra)	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA	13
B. ANALISA CAPAIAN KINERJA	15
C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN	23
BAB IV PENUTUP	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 merupakan instrument pertanggungjawaban dalam pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama menjalankan tugasnya “Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan Program Sekretariat, Perbendaharaan dan Kas daerah, Akuntansi dan Pelaporan, Anggaran Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah”.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 melaksanakan 44 (empat puluh empat) kegiatan dalam 4 (Empat) program untuk mencapai sasaran-sasaran strategis. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut disediakan anggaran sebesar Rp. 12.940.099.710,00,- (Dua Belas milyar sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus sepuluh rupiah) yang berasal dari dana APBD. Dimasa Pandemi Covid-19 ini dengan segala keterbatasan dan hambatan pelaksanaan kegiatan, BPKAD berusaha maksimal dalam merealisasi keuangan dan fisik dengan capaian rata-rata realisasi keuangan sebesar 77,75 % dan realisasi fisik sebesar 79,73 %. Akan tetapi Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan persentase sebesar 143,88 % dan Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan persentase sebesar 95,83 %.

Adapun kekurangan dan keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2020 ini, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang mendatang. Berbagai langkah akan ditempuh oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020, merupakan salah satu kewajiban Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD dalam rangka mewujudkan *good government*, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BPKAD Provinsi Riau.

B. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 92).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Penyusunan LkjIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 adalah :

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

D. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

II. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan Program;
2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :


1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
- 3 Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1
 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

E. Kondisi Strategis

1. Eksternal

Dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi Rencana Strategis ke depan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

- a) Tuntutan perkembangan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kesiapan SDM dalam aktifitas perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi keuangan/barang daerah.
- b) Akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.
- c) Semangat inovatif penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus berkembang melalui pembelajaran yang berkesinambungan (*learning organization*) serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- d) Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- e) Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah harus cepat bertransformasi seiring dengan perubahan regulasi-regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Internal

Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Data ASN BPKAD Provinsi Riau berdasarkan Jabatan Tahun 2020

STRUKTURAL			FUNGSIONAL		JUMLAH
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	Umum	
1	5	15	10	106	137

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2020

Tabel 1.2

Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

NO	GOLONGAN/ PANGKAT	JUMLAH
1	IV	14
2	III	106
3	II	17
4	I	0
	JUMLAH	137

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2020

Tabel 1.3

Data ASN BPKAD Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No.	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1	Sarjana S2	31	23
2	Sarjana S1/D-IV	73	53
3	Diploma/D-III	15	11
4	SLTA (Sederajat)	17	12
5	SLTP (Sederajat)	1	1
6	SD (Sederajat)	0	0
	J U M L A H	137	100

Sumber : BPKAD Provinsi Riau Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana Strategis tersebut memuat Tujuan dan Sasaran Strategis beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

TUJUAN

“Meningkatkan Kualitas tata kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”

SASARAN STRATEGIS

- 1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.**
- 2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kab/Kota**

Untuk Indikator Kinerja tujuan telah ditetapkan yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan untuk indikator kinerja sasaran dalam Dokumen Renstra BPKAD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
Indikator Kinerja:

- a) Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau
- b) Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD
- b) Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD
- c) Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau
- d) Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan
- e) Persentase SPM yang diterbitkan SP2D
- f) Rata-rata waktu pemrosesan SPM
- g) Rasio likuiditas Pemprov Riau
- h) Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI
- i) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- j) Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu
- k) Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan
- l) Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses
- m) Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses
- n) Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi
- o) Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah.

2. Meningkatnya Kualitas Tata kelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota.

Indikator Kinerja:

- a) Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
- b) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD
- c) Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi
- d) Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja tersebut meliputi :

- ✓ Wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- ✓ Menjadi tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- ✓ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- ✓ Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
- ✓ Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2020 yang berisi 20 (dua puluh) indikator kinerja yang diwujudkan pada tahun 2020. Indikator kinerja tersebut telah mencakup indikator kinerja utama (IKU) untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 865/XII/2014, dan indikator lainnya yang relevan dengan sasaran program yang akan dicapai.

Rincian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu
2	Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%
3	Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%
4	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu
5	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi
6	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%
7	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari
8	Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%
9	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
11	Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%
12	Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	2 persil
13	Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	80%
14	Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	10 Usulan
15	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11,52%
16	Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%
17	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%
18	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%
19	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Untuk mewujudkan kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau di dukung dengan anggaran untuk pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.684.059.400,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.166.874.800,00
3	Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.967.523.940,00
4	Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	1.121.641.570,00
TOTAL		12.940.099.710,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dan telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 serta perbandingannya dengan pencapaian tahun sebelumnya.

A. CAPAIAN KINERJA

Sampai dengan akhir tahun 2020, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
		Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	36,5%	182.5%
		Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	15,40 %	154%
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
		Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	9 Dokumen Regulasi	450%
		Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%
		Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
		Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100 %	100 %
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
		Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%
		Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	2 persil	5 Persil	250%
		Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	80%	80%	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Jumlah usulan Penghapusan aset yang diproses	10 Usulan	17 Usulan	170%
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11,52%	11,33%	98,35%
		Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	97,30%	97,30%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	83,33%	87,50%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%
		Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12Ranperda Kab/Kota	100%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang direncanakan (target) dengan realisasi kinerja untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisa ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan dimasa yang akan datang.

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 16 (Enam belas) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Riau

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
2	Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	20%	36,5%	182.5%
3	Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	10%	15,40 %	154%
4	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
5	Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan	2 Dokumen Regulasi	9 Dokumen Regulasi	450%
6	Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	100%	100%	100%
7	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	2 hari	2 hari	100%
8	Rasio likuiditas Pemprov Riau	100%	100 %	100 %
9	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
10	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%
11	Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	100%	100%	100%
12	Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan	2 persil	5 Persil	250%
13	Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	80%	80%	100%
14	Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	10 Usulan	17 Usulan	170%
15	bangunan yang telah diinventarisasi Persentase aset tanah, gedung serta	11,52%	11.33%	98,35 %
16	Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	100%	97,30%	97,30%
Rata-rata capaian (%)				143,88

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau yang berkualitas adalah 143,88%. Pencapaian rata-rata indikator kinerja termasuk dalam kategori amat baik. Upaya pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 16 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.2 diatas masih ada beberapa indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan dimasa Pandemi Covid – 19. Dan disamping itu terdapat Pencapaian Kinerja yang diatas 100 persen terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 16 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Ketetapan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau sebesar 100%, Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan Ranperda RAPBD ke DPRD pada Tanggal 6 September 2020, hal ini telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, bahwa Penyampaian Ranperda APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu. Capaian ini lebih baik dari tahun 2019, dimana penyampaian RAPBD ke DPRD disampaikan pada tanggal 18 September 2019.
2. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Urusan Pendidikan yang terakomodir APBD terealisasi sebesar 182,5%. Dari 20% Target yang ditetapkan terealisasi sebesar 36,5%. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Belanja Daerah. Capaian ini lebih baik dari tahun 2019 yaitu sebesar 24,26%. Jika dilihat dari target akhir periode Renstra telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%.

3. Capaian Indikator Kinerja Anggaran Urusan Kesehatan yang terakomodir APBD terealisasi sebesar 154 %. Dari 10% target yang ditetapkan terealisasi sebesar 15,40 %. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan Anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji. Capaian ini lebih baik dari tahun 2019 yaitu sebesar 11,50 %. Jika dilihat dari target akhir periode Renstra telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 10%.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD Sebesar 100%, hal ini sudah sesuai dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan Permendagri tersebut Penyampaian Rancangan Peraturan daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu ke dua bulan September. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat akhir Desember (31 Desember). Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang APBD Provinsi Riau Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2020. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra.
5. Jumlah Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun Capaian Indikator Kinerja Jumlah paket regulasi mengenai keuangan Provinsi Riau yang tersusun sebanyak 9 Regulasi dari 2 Regulasi yang ditargetkan, berarti capaian indikator kinerjanya sebesar 450%. Regulasi yang telah disusun adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
 - b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- e. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.
- g. Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- h. Surat Edaran Gubernur Riau tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan PPKD Tahun Anggaran 2020.

Jika kita bandingkan dengan Capaian Kinerja 2019 hanya terealisasi sebanyak 2 dokumen regulasi akan tetapi jika kita bandingkan dengan target

akhir Periode Renstra sebanyak 10 Dokumen, sampai dengan tahun 2020 telah menunjukkan Capaian sebanyak 11 dokumen.

6. Capaian Indikator Kinerja Persentase SPM yang diterbitkan SP2D adalah sebesar 100%. Sampai tanggal 31 Desember 2020 Jumlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang di terima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sesuai dengan jumlah SP2D Yang di terbitkan yaitu berjumlah 8.047
7. Capaian Indikator Kinerja Rata – rata waktu pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar 100%. Berdasarkan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Sistem dan ProsedurPengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Memproses SPM dengan Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling 2 (Dua) Hari sejak Tanggal Diterimanya SPM. Berkenaan Dengan waktu dua Hari tersebut diatas SPM yang diproses apabila persyaratan dan kelengkapan yang telah ditentukan telah terpenuhi. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu 2 hari.
8. Capaian Indikator Kinerja Rasio Likuiditas Pemprov Riau adalah sebesar 100%. Jumlah realisasi anggaran yang dapat dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2020 sebesar 8.825.815.117.331,52 dengan persentase 76.1% dari Jumlah APBD Provinsi Riau Tahun 2020 yang telah ditetapkan.
9. Capaian Indikator Kinerja Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada BPK-RI adalah sesuai dengan target yang telah ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja yaitu tepat waktu dengan capaian 100%, LKPD disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Riau ke BPK-RI Perwakilan Riau pada Tanggal 12 Maret 2020 dan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2016 yaitu LKPD disampaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini telah sesuai dengan target akhir periode Renstra yaitu tepat waktu.
10. Capaian Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah 100 % yaitu dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini sama dengan tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan capaian target akhir periode Renstra.
11. Capaian Indikator Kinerja Persentase Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu adalah sebesar 100 % dengan realisasi 40 OPD yang tepat waktu dari 40 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan OPD ke BPKAD.

12. Capaian Indikator Kinerja jumlah persil tanah Pemprov Riau yang disertifikatkan adalah 250%. Dari 2 Persil Tanah yang ditargetkan untuk disertifikatkan terealisasi sebanyak 5 Persil. Dengan rincian yang sudah disertifikatkan sebagai berikut :
- a. Rumah Dinas Bappeda Provinsi Riau dengan alamat Jalan Gajah Mada No.26 Pekanbaru Luas Tanah 1.344 m².
 - b. SMAN 6 Pekanbaru dengan alamat Jalan Swadaya Bambu Kuning, Tenayan Raya Pekanbaru Luas Tanah 7.491 m².
 - c. Kebun Percobaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau dengan alamat Jalan Poros Pulau Gadang Kec XIII Koto Kampar Luas Tanah 52.140 m².
 - d. Tanah Perkebunan Provinsi Riau dengan alamat Jalan Lintas Pekanbaru – Bangkinang Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Luas Tanah 78.617 m².
 - e. Mess Pegawai Kehutanan dengan alamat Jalan Pembangunan II GG Pelajar Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Luas Tanah 3.000 m².
- Sesuai dengan target akhir periode Renstra jumlah persil tanah Pemerintah Provinsi Riau yang disertifikatkan sebanyak 12 persil, sampai akhir tahun 2020 terealisasi sebanyak 5 persil. Artinya sampai akhir tahun 2024 masih ditargetkan sebanyak 7 persil tanah lagi yang akan disertifikatkan.
13. Capaian Indikator Kinerja Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses adalah sebesar 100%. Target Usulan Pemanfaatan Aset Tetap pada tahun 2020 yaitu 80 % dari Usulan, sedangkan yang telah direalisasikan sampai dengan akhir tahun 2020 juga sebanyak 80%.
14. Capaian Indikator Kinerja Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses adalah sebesar 170% dari 10 usulan yang ditargetkan terealisasi sebanyak 17 usulan.
15. Capaian Indikator Kinerja bangunan yang telah diinventarisasi Persentase aset tanah, gedung serta sebesar 98.35% dengan rincian yaitu dari 1.003 Aset Tanah dan 8.083 Gedung yang ada, terdapat 472 Aset Tanah dan 558 Aset Gedung yang sudah diinventarisasi.
16. Capaian Indikator Kinerja Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah sebesar 97.30% dengan realisasi 35 OPD yang mengusulkan RKBMD dari 36 OPD di Provinsi Riau. Capaian ini diukur dengan formulasi ketepatan waktu penyampaian RKBMD kepengelola aset Provinsi Riau.

SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 4 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Sasaran Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
17	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	100%	83,33%	87,50%
18	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%	91,66%	100%
19	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12Ranperda Kab/Kota	100%
20	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%	100%	100%
Rata-rata capaian (%)				96,87 %

Berdasarkan hasil pengukuran capaian indikator kinerja pada tabel 3.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja dalam rangka Peningkatan Kualitas Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab/Kota se-Provinsi Riau dalah 96.87 %. Pencapaian rata-rata indikator kinerja tersebut termasuk dalam kategori amat baik.

Sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, terdapat 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dapat kita lihat dalam tabel 3.3 diatas masih ada 1 indikator yang pencapaiannya kurang dari 100%. Hal tersebut disebabkan karena adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Rincian pencapaian dari 4 indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Ranperda Kabupaten/Kota sebesar 87,55%. Capaian ini diperoleh dari 12 Dokumen Ranperda APBD Perubahan T.A 2020 Kabupaten/Kota dan 12 Dokumen Ranperda APBD T.A 2021 yang ditargetkan untuk dievaluasi, terdapat 11

Ranperda APBD Perubahan T.A 2020 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi. dan 10 Ranperda APBD T.A 2021 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi sampai dengan akhir Tahun 2020. Terdapat satu Kabupaten yang tidak melakukan Perubahan APBD yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan dua Kabupaten/Kota yang belum selesai Penyusunan Ranperda APBD T.A 2021 sampai dengan akhir tahun 2020.

2. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2020 Kabupaten/Kota sebesar 100%. Capaian ini diperoleh dari realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 91,66% atau 11 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi dari 12 Kab/Kota yang dievaluasi Ranperda APBD Perubahan T.A 2020.
3. Capaian Indikator Kinerja Persentase Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2019 Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebesar 100 %. Dengan realisasi 12 Dokumen Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2019 Kabupaten/Kota yang sudah dievaluasi selama Tahun 2020.
4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD T.A 2021 Kabupaten/Kota sebesar 100% yaitu dengan realisasi 12 Kab/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2020 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau memperoleh alokasi anggaran dari APBD Provinsi sebesar Rp. 12.940.099.710.00,- (Dua belas milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah). Anggaran ini di alokasi untuk 4 (Empat) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan, secara keseluruhan realisasi fisik dan keuangan tahun anggaran 2020 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Pagu Anggaran BPKAD	: Rp. 12.940.099.710.00,-
Realisasi Keuangan	: Rp. 10.060.539.248,00,- (77,75 %)
Realisasi Fisik	: (79,73 %)
Sisa Anggaran	: Rp. 2.879.560.462,00,- (22,25%)

Dari realisasi yang tercapai pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, untuk lebih jelasnya realisasi keuangan dan fisik ini dapat dilihat secara lebih rinci sesuai dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020. Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2019 Pagu Anggaran BPKAD Rp.26.080.780.472,50,- dengan Realisasi Keuangan Rp. 21.467.337.472,00,- dengan persentase 82,31 % dan Realisasi Fisik 84,45 % telah terjadi efisiensi anggaran pada Tahun 2020. Adapun sasaran Program dan Kegiatan sebagai berikut:

SASARAN 1 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Sasaran pertama adalah Meningkatkan Kualitas Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang mana dalam pencapaian target didukung oleh beberapa Program yaitu :

1. Program Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah : 13 (Tiga Belas) kegiatan.
2. Program Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah : 11 (Sebelas) kegiatan.

Seperti yang tergambar dalam daftar dibawah ini. Adapun realisasi keuangan dan fisik pada program Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.899.482.525,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 66.29% dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 69.61%, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Realisasi Keuangan dan Fisik Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.479.849.940	1.899.482.525	66.29	69.61	1.580.367.415	33.71
1	Penyusunan Kebijakan Umum Apbd (kua/kupa Dan Ppas/ppas-p)	316.984.000	183.809.000	57,99	59,56	133.175.000	42.01

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd	698.314.000,00	330.022.900,00	47,26	49,83	368.291.100	52.74
3	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Apbd Tahun Anggaran Berjalan	110.360.000,00	69.530.000,00	63	65,86	40.830.000	37
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd.	1.224.225.000,00	606.800.000,00	49,57	52,35	617.425.000	50.43
5	Penyusunan, Desiminasi, Dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	323.999.000,00	129.255.400,00	39,89	42,24	194.743.600	60.11
6	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	13.812.000,00	12.249.200,00	88,69	100	1.562.800	11.31
7	Koordinasi, Sinkronisasi Dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	83.754.000,00	70.129.993,00	83,73	85,95	13.624.007	16.27
8	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrual	68.922.000,00	19.575.415,00	28,4	28,77	49.346.585	71.6
9	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd	124.538.000,00	120.267.203,00	96,57	98,51	4.270.797	3.43
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran Dan Tahunan	71.008.440,00	50.596.200,00	71,25	73,99	20.412.240	28.75
11	Pembinaan Dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	41.096.000,00	27.503.314,00	66,92	69,15	13.592.686	33.08
12	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	390.880.000,00	267.786.400,00	68,51	78,72	123.093.600	31.49
13	Pemberdayaan Kapasitas Laboratorium Keuangan Daerah	11.957.500,00	11.957.500,00	100	100	-	-

Realisasi keuangan dan fisik pada Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam sasaran pertama dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.023.959.424,- (Satu milyar dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh

sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 91,29 % dan mpencapaian realisasi fisik adalah sebesar 96.34 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Realisasi Keuangan dan Fisik Program Pembinaan dan
Pengelolaan Aset Daerah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	1.121.641.570	1.023.959.424	91.29	96.34	97.682.146	8.7
1	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang Rkbmd Pemerintah Provinsi Riau	87.643.200	82.997.200	94,7	100	4.646.000	5.3
2	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	-
3	Penyusunan Laporan Semesteran Dan Tahunan Barang Milik Daerah Skpd Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	49.040.0 00	47.980.000	97.84	100	1.060.000	2.16
4	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	161.108.600	157.258.700	97.61	99.44	3.849.900	2.39
5	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	15.805.200	15.485.200	97.98	100	320.000	2.02
6	Pengamanan Administrasi Dan Hukum Barang Milik Daerah	232.940.000	203.190.450	87.23	88.96	29.749.550	12.77
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	333.071.720	287.572.401	86.34	87.5	45.499.319	13.66
8	Pelaksanaan Operasional Pernerbitan, Pengawasan Internal Dan Pembinaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau	67.178.200	65.870.118	98.05	98.34	1.308.082	1.95
9	Penilaian Barang Milik Daerah	102.830.650	97.962.979	95.27	96.87	4.867.671	4.73
10	Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau	64.068.000	57.790.776	90.2	92.31	6.277.224	9.8
11	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	7.956.000	7.851.600	98.69	100	104.400	1.31

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 jumlah Anggaran Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp.13.207.765.068.00 terjadi efisiensi Anggaran 77,86% dan capaian kinerja yang lebih baik.

SASARAN 2 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang didukung oleh 3 (Tiga) kegiatan. Pada sasaran kedua ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 487.674.000,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) untuk pencapaian realisasi keuangan adalah sebesar 52,23 % dan untuk pencapaian realisasi fisik adalah sebesar 53,35 %, dan untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Realisasi Keuangan dan Fisik Program Pembinaan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik	Sisa Anggaran	
			Keuangan (Rp.)	%		(Rp.)	%
	Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	487.674.000	254.723.200	52.23	53.35	232.950.800	47.76
1	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah Dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/kota	33.469.600	10.280.000	30.71	32.08	23.189.600	69.28
2	Pembinaan Dan Evaluasi Ranperda Tentang Apbd Kabupaten/kota Dan Ranperda Tentang Perubahan Apbd Kabupaten/kota	344.664.000	161.576.900	46.88	48.13	183.087.100	53.12
3	Pembinaan Dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/kota	109.540.400	82.866.300	75.65	79.84	26.674.100	24.35

Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 Jumlah Anggaran Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp.1.582.234.577.00 terjadi efisiensi Anggaran 83,90% dan capaian kinerja yang lebih baik.

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2020 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum Capaian Kinerja yang melalui program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2020 telah berhasil dengan baik, Keberhasilan tersebut disebabkan antara lain :

1. Tersedia anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan;
2. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya komitmen bersama antara Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani;
4. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait.

Namun demikian masih terdapat beberapa hambatan atau kendala untuk mencapai tingkat capaian sasaran yang diharapkan, antara lain :

1. Suasana Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bolehnya membuat kegiatan keramaian, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka tapi secara virtual.
2. Masih adanya OPD yang mengalami keterlambatan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD).
3. Masih adanya 2 Kab/Kota yang belum menetapkan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan Evaluasi Ranperda belum bisa dilaksanakan.
4. Ada satu Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) APBD Kabupaten/Kota.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Jabatan : GUBERNUR RIAU

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

✓ Pihak Kedua,

SYAMSUAR

Pekanbaru, Januari 2020
Pihak Pertama,

SYAHRIAL ABDI, AP. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751001 199503 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Tepat waktu
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Tepat waktu
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	2 hari
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11,52%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66%
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100%

Program

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Anggaran

Rp. 7.526.362.200,00
 Rp. 770.540.000,00
 Rp. 6.822.393.592,00
 Rp. 1.834.781.520,00

JUMLAH

Rp. 16.954.077.312,00

PIHAK KEDUA



SYAMSUAR
Gubernur Riau

Pekanbaru, Januari 2020

PIHAK PERTAMA



SYAHRIL ABDI, AP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19751001 199503 1 001



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU**

Jln. Cut Nyak Dien No.02, Pekanbaru

e-mail : plannerbpkad@gmail.com

[www. bpkad.riau.go.id](http://www.bpkad.riau.go.id)